



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131
TELP./FAX : (0353) 881250
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHAP).

Nomor 282/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALI RAHMAD**;
Tempat Lahir : Bojonegoro;
Umur atau tanggal lahir : 20 Tahun/15 Januari 2004;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Kalipang, Ds. Sukowati, RT. 018 RW. 02
Kec. Kapas, Kab. Bojonegoro;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **Achmad Fachrurrozi, S.H.** : Hakim

Nama : **M. Sa'dullah, S.H.** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada
Polres Bojonegoro, 30 November 2024, Nomor : BP/261/XI/2024/SAT.
SAMAPTA;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi : 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan 2.
Rizky Budi Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
-Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman
keras yang dapat mengganggu ketertiban bersama teman-temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di taman rejekwesi jetak bojonegoro;

-Bahwa berawal adanya informasi dari masyarakat pada hari itu ada orang dalam keadaan mabuk di taman rejekwesi jalan rejekwesi bojonegoro, selanjutnya saksi langsung mengecek ke lokasi tersebut, saksi mendapati Sdr. Ali Rahmad dan beberapa orang di tempat tersebut kemudian saksi menanyakan bahwa saudara Ali Rahmad dalam keadaan mabuk selanjutnya saudara Ali Rahmad dan teman-temannya membenarkan bahwa telah minum-minuman keras jenis arak, yang mana minuman keras jenis arak tersebut diperoleh dari membeli dengan temannya, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

-1 (satu) buah KTP atas nama Ali Rahmad;

-1 (satu) buah botol plastik berisi 200 ml arak;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **PURWANTO**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Ali Rahmad dan keterangan saksi-saksi : (1). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan (2). Rizky Budi Setiawan, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama Ali Rahmad dan 1 (satu) buah botol plastik berisi 200 ml arak yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dan Terdakwa mengaku minum minuman keras jenis arak yang diperoleh dari temannya pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, bertempat di taman rejekwesi jalan rejekwesi bojonegoro, bersama teman-temannya, yang mana tempat tersebut merupakan tempat

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 282/Pid.C/2024/PN Bjn



umum yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa, Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah KTP atas nama Ali Rahmad;
- 1 (satu) buah botol plastik berisi 200 ml arak;

Merupakan identitas Terdakwa dan minuman keras jenis arak untuk tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan pelanggaran, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut berupa KTP atas nama Ali Rahmad untuk dikembalikan dan 1 (satu) buah botol plastik berisi 200 ml arak untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan dapat menimbulkan tindak pidana lain yang berbahaya;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ali Rahmad** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah KTP atas nama Ali Rahmad;Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah botol plastik berisi 200 ml arak;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2024**, oleh **Achmad Fachrurrozi, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Sa'dullah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

M. Sa'dullah, S.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.,